



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGG. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Nomor : 421.1 / 101 / 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Membaca** : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Satu Atap Al-Khalis Lueng Tahe, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/02/TK/2008 Tanggal 16 Juli 2008.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap Al-Khalis Lueng Tahe Desa Dayah Kampong Pisang Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang akan didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 14 Juli 2008 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
b. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.
d. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/C/I.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
Nama : Taman Kanak-Kanak SATU ATAP AL-KHALIS LUENG TAHE
Alamat : Desa Dayah Kampong Pisang Kec. Glp. Tiga Kab. Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- K e d u a** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan di tinjau kembali.
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 15 Januari 2009 M
18 Muharram 1430 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

Drs. H. BUKHARI THAHIR, M.Pd